



PUTUSAN

Nomor: **557/Pdt.G/2018/PA.Kis.**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, 23 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Kusyanto, SH., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Kusyanto, SH & Rekan, berkantor di Jalan S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2018, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

Tergugat, 29 tahun, agama , pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal Kabupaten Batubara (di rumah orang tua kandungnya yang bernama Bapak H. Abdul Somat / Ibu Hj. Nurhayati) , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 557/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 09 Mei 2018 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 Masehi dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, sebagaimana disebutkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 007/07/II/2015, tertanggal 05 Januari 2015.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang di dasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni :
 - Anak kandung (Lk) lahir tanggal 12-10-2016.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai, akan tetapi pada pertengahan bulan September 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :
 - Tergugat seorang suami yang malas bekerja sehingga kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari Penggugat.
 - Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat.
 - Tergugat selalu berkata-kata kasar dan sering juga menyakiti badan jasmani Penggugat.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat tersebut maka pada tanggal 07 Desember 2017 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 4 bulan lamanya.

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan berkenan untuk "Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat"
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat".
11. Bahwa selanjutnya oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak kandung (Lk) lahir tanggal 12-10-2016 masih dalam usia yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu kandungnya (ic. Penggugat), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini jika Gugatan Cerai ini dikabulkan Hak Hadhanah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak kandung (Lk) lahir tanggal 12-10-2016 diserahkan/ jatuh kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sehubungan hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam butir 11 diatas bahwa sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya maka cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Biaya Nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak kandung (Lk) lahir tanggal 12-10-2016 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per tiap bulannya.

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya”.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak kandung (Lk) lahir tanggal 12-10-2016 jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak kandung (Lk) lahir tanggal 12-10-2016 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per tiap bulannya sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, karena itu Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangganya dapat rukun kembali dan perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan untuk keperluan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh Mediator yaitu Drs. Muslim, SH. MA., namun usaha perdamaian dan mediasi tersebut adalah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi telah gagal, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, terhadap isi surat gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa saya Tergugat seorang suami yang tidak malas bekerja (setiap hari saya bangun jam 4 subuh berangkat ke Pajak untuk membeli keperluan bahan jualan dagangan yang akan saya jual kembali untuk mendapatkan hasil keperluan penggugat sehari-hari);
2. Bahwa Penggugat setiap ada masalah ingin pulang ke rumah orang tuanya, Saya Tergugat hanya sekali mengusir pulang bukan berkali-kali mengusir Penggugat dari rumah orang tua dikarenakan melawan kepada saya tergugat (menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pertikaian rumah tangga);
3. Bahwa Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa memberi tahu kepada saya tergugat;
4. Bahwa saya tergugat tidak pernah menyakiti badan jasmani penggugat, seperti yang dinyatakan Penggugat. Adanya pun hanya pertikaian kecil yang biasa terjadi dalam keluarga;
5. Bahwa saya tergugat ingin menjadi yang terbaik dalam keluarga dan mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tergugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan :

1. Tidak mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Tidak menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat atas diri penggugat;
3. Mendamaikan atau menjatuhkan tergugat dan penggugat untuk mengasuh anak;

Apabila Majelis Hakim dapat mempertimbangkan perkara ini dengan putusan dan ketentuan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, pihak Penggugat menyampaikan repliknya bahwa Penggugat tetap seperti digugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya bahwa Tergugat tetap seperti dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti ke persidangan yaitu :

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 007/07/II/2015 tanggal 5 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, (P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan lahir Nomor 261/IV/10/BE/SKL/2015 atas nama Anak kandung, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Eka Sriwahyuni, SST. Mkes., CHt. CI Medan, tanggal 13 Oktober 2015, telah dinaqzegelen, kemudian setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai dengan aslinya. (P.2);

B. BUKTI SAKSI:

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak satu orang anak bernama Anak kandung, umur 1 tahun 9 bulan dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak bulan September 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat sering tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan bila dingatkan Tergugat tidak terima dan marah-marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tujuh bulan yang lalu, Penggugat pergi dari kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga sebanyak dua kali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat dan saksi ikut membantu mengasuhnya dan anak tersebut kondisinya sehat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering datang melihat anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tetap memberi uang jajan untuk anaknya;
- Bahwa Penggugat sanggup mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak satu orang anak bernama Anak kandung, umur 1 tahun 9 bulan dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak bulan September 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat sering tidak memberi nafkah kepada Penggugat, mereka diberi usaha oleh orang tua Tergugat tetapi Penggugat yang menjalankannya sementara Tergugat malas dan tidak mau membantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018, Penggugat pulang ke rumah saksi karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah pernah berupaya menjemput Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga sebanyak dua kali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya anak tersebut diasuh Tergugat, pada malam lebaran anak tersebut diantar kepada Penggugat dan hingga saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat saksi ikut membantu mengasuhnya dan anak tersebut kondisinya sehat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering datang melihat anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tetap memberi uang untuk anaknya terkadang Rp.100.000,00 terkadang Rp.50.000,00;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat berjumpa dengan anaka Penggugat dan Tergugat bahkan memberi izin kepada Tergugat untuk membawa jalan-jalan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat sanggup mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dan biaya hidupnya dibantu oleh saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah menghadirkan pihak keluarga sebagaiberikut:

Pihak keluarga., umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, pihak keluarga adalah ibu kandung Tergugat dan Penggugat adalah menantu kami;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak kandung, umur 1 tahun 9 bulan, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, mereka telah enam bulan pisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali;
- Bahwa, kepergian Penggugat tidak diketahui apa penyebabnya;
- Bahwa, pihak keluarga tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat ada bertengkar atau tidak;
- Bahwa, pihak keluarga pernah 4 (empat) kali ikut menjemput Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena setelah ditanyakan kepada Penggugat, Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga telah diberi kesempatan selama satu minggu oleh Majelis Hakim untuk berupaya mendamaikan Tergugat dan Penggugat, dan berdasarkan laporan dari pihak keluarga Tergugat dan Penggugat tidak berhasil didamaikan karena Penggugat sudah benar-benar tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan akhirnya bahwa ia tetap menginginkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi dipersidangan dan bukti P.1., Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dari perkawinan mereka juga telah dikaruniai

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara a quo (*persona standi in iudicio*).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kisaran, dengan alasan bahwa sejak pertengahan bulan September 2016 rumah tangganya telah terjadi perselisihan yang terus menerus, yang disebabkan karena: Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberi nafkah, Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat, dan Tergugat selalu berkata kasar dan menyakiti badan jasmani Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 R. Bg, jo. Pasal 82 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak tetap pada prinsipnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh seorang mediator yaitu Drs. Muslim, SH, MA., namun usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, pada dasarnya sebahagian diakui benar oleh Tergugat, namun sebahagian lainnya dibantah oleh Tergugat yakni:

- Bahwa Tergugat seorang suami yang tidak malas bekerja (setiap hari saya bangun jam 4 subuh berangkat ke Pajak untuk membeli keperluan bahan jualan dagangan yang akan Tergugat jual kembali untuk mendapatkan hasil keperluan penggugat sehari-hari);
- Bahwa Penggugat setiap ada masalah ingin pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat hanya sekali mengusir pulang bukan berkali-kali mengusir Penggugat dari rumah orang tua dikarenakan melawan kepada Tergugat (menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pertikaian rumah tangga);
- Bahwa Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa memberi tahu kepada Tergugat;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah menyakiti badan jasmani penggugat, seperti yang dinyatakan Penggugat. Adanya pun hanya pertikaian kecil yang biasa terjadi dalam keluarga;
- Bahwa Tergugat ingin menjadi yang terbaik dalam keluarga dan mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percek-cokan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian ini diajukan dengan alasan perselisihan dan cekcok yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga kedua belah pihak. Penggugat menghadirkan ibu dan ayah kandungnya dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2018 atau tujuh bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal dan menurut pendapat keluarga Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi untuk dirukunkan, karena Penggugat sudah tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat. Pihak keluarga Tergugat yaitu ibu kandungnya, juga telah memberikan keterangan dipersidangan bahwa meskipun ia tidak mengetahui secara pasti penyebabnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selama ini sudah tidak harmonis lagi, dan sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali dan menjeputnya sebanyak 4 (empat) kali namun tidak berhasil, begitu juga kesempatan yang diberikan majelis hakim guna merukunkan Tergugat dengan Penggugat juga tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berdamai dengan Tergugat, kemudian saksi keluarga juga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, selain saksi keluarga, Ayah dan ibu kandung Penggugat juga telah dijadikan sebagai saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Penggugat

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, dan saksi I pernah melihat sendiri satu kali dan saksi II melihat langsung dua kali pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, keterangan saksi keluarga Penggugat dan Tergugat dan saksi Ridwan bin Mhd. Sairi serta Nurbayah binti Naharuddin tidak dibantah oleh Tergugat, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima dan telah menguatkan dalil-dalil dari gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah terwujudnya rumah tangga yang tenteram, bahagia dan penuh kasih sayang (sakinah, mawaddah wa rahmah), hal ini sebagaimana dinukilkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang mulia ini juga diinginkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun dengan telah terbuktinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung dengan permintaan perceraian ke Pengadilan Agama Kisaran, maka tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak terwujud lagi dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena itu Majelis perlu mempertimbangkan kemaslahatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah sukar untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika Penggugat dan Tergugat terus disatukan dalam ikatan perkawinan, maka diperkirakan akan memberi

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan bagi salah satu pihak atau keduanya, karena itu permintaan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan pemeliharaan anak, majelis hakim mempertimbangkan sebagaiberikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Pengugat dan jawaban Tergugat serta bukti P.2 dan keterangan para saksi ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak kandung lahir tanggal 12-10-2016 atau berusia 1 tahun 10 bulan;
- Bahwa, Anak kandung saat ini diasuh oleh Penggugat selaku ibunya;

Menimbang bahwa fakta tersebut di atas terbukti bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah telah dikaruniai anak 1 (satu) orang dan anak tersebut diberi nama Anak kandung dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata anak Penggugat dan Tergugat baru berusia 1 tahun 10 bulan, karenanya dalam hal penentuan hak pemeliharaan anak tersebut berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka pemeliharaan anak tersebut berada pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 4 Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa setiap anak

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemeliharaan anak atau hadhonah sebagaimana telah dijelaskan di dalam pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak terbukti sama sekali adanya ungkapan perilaku-perilaku yang tercela pada diri Penggugat yang dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan lahir dan batin pada diri anak Penggugat dan Tergugat jika anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat terbukti masih berumur dibawah umur 12 tahun maka secara psikologis dan kejiwaan serta demi kebaikan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang sebagaimana yang diinginkan dalam pasal 4 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak maka jelas keberadaannya bersama dengan ibunya akan lebih dibutuhkan oleh anak tersebut dari pada bersama ayahnya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam kitab **al Bajuri juz II** halaman 195 sebagai berikut :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي آحق بحضانتها

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “;

Selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis sepakat mengabulkan gugatan hadhanah Penggugat petitum angka 3 dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak kandung lahir tanggal 12-10-2016, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri secara hukum;

Menimbang bahwa sekalipun anak tersebut di atas berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibunya, akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku bapak kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang bapak terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak mengindahkan hal tersebut di atas maka Tergugat dapat menjadikannya sebagai alasan untuk pengalihan hak asuh anak dari Penggugat kepada Tergugat, berdasarkan SEMA No 1 tahun 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa selain dari pada itu Penggugat juga menuntut agar ditetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ;

Menimbang bahwa didepan persidangan Tergugat tidak membantah atau setidaknya mengungkapkan rasa keberatan terhadap tuntutan nafkah anak Penggugat dan Tergugat, karenanya majelis hakim menafsirkan bahwa

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat tersebut baik kewajiban maupun besaran jumlah beban kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa selain dari pada itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat adalah beralasan hukum karena berdasarkan pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tersebut di atas merupakan kewajiban suami untuk menanggung nafkah anak atau biaya hadhonah sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terkait dengan tuntutan nafkah anak patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya tuntutan nafkah anak tersebut di atas maka patutlah Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirimkan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat mereka menikah dahulu dan tempat mereka berdomisili saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat penyelesaian perceraian sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat.

Dengan mengingat ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kandung (laki-laki), lahir tanggal 12-10-2016 sampai anak tersebut dewasa atau mandiri secara hukum;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin 3 di atas sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan kepada Penggugat sampai anak tersebut Dewasa atau mandiri secara hukum;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1439 H oleh kami Drs. Khairuddin, MH sebagai Hakim Ketua, Ery Sukmarwati, S.HI., M.H., dan Mardha Areta S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1439 H, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hj. Devi Oktari, S.HI., MH. dan Ery Sukmarwati, S.HI., MH., masing-masing sebagai bHakim Anggota, dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. Devi Oktari, S.HI., MH.

Drs. Khairuddin, MH.

Ery Sukmarwati, S.HI., MH.

Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Administrasi/ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	190.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)